



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2013/PACrp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ceraigugat antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 326/Pdt.G/2013/PACrp. tanggal 13 Juni 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Air Rambai pada tanggal 16 Juli 1982 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mahar berupa uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K-4/II/PW.01/32/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 22 Agustus 2001
- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kelurahan Air Rambai selama lebih kurang 3 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak 4 kali selama 18 tahun. Dan terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Kelurahan Air Rambai selama lebih kurang 12 tahun;-
- 4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK PERTAMA, perempuan, umur 24 tahun, dan sekarang anak tersebut sudah menikah ;-
 - ANAK KEDUA, perempuan, umur 20 tahun;-
 - ANAK KETIGA, perempuan, umur 15 tahun;-
- 5 Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 29 tahun, namun sejak awal bulan Juli 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir dan bathin untuk Penggugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat memiliki wanita idaman lain ;-
 - Tergugat tidak jujur tentang banyak hal, misalnya Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan kemana Tergugat sering bepergian;-
- 6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Oktober 2012, terjadi karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan janda yang berasal dari Kelurahan Adirejo, saat ditanya tentang kebenaran hal tersebut Tergugat tidak mau mengaku, padahal Tergugat sudah berkali-kali terlihat berselingkuh dengan perempuan tersebut, hal itu Penggugat lihat sendiri dan beberapa kali dilihat oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga antara terjadilah perselisihan dan pertengkaran;-
- 7 Bahwa, akibat pertengkaran tersebut meskipun masih tinggal dalam satu rumah, namun Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dari awal bulan Oktober 2012 hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 8 bulan;-
- 8 Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
- 9 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-



SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relas) Nomor 326/Pdt.G/2013/PA Crp. Tanggal 21 Juni 2013 untuk sidang tanggal 2 Juli 2013, dan tanggal 3 Juli 2013 untuk sidang tanggal 9 Juli 2013, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A Bukti Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K-4/I/PW.01/32/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 22 Agustus 2001, telah dinazagelen di Kantor Pos, bermeterai



cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberitanda P;

B. Saksi-saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah pada bulan Mei 2011;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, lalu sejak 1 tahun ini mulai terjadi pertengkaran Penggugat dengan tergugat disebabkan ada perempuan lain, saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan tersebut di rumah kontrakan di Talang Benih;
- Bahwa sejak 1 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah anaknya dan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat dan Tergugat saudara seibu saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;



- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, terakhir tinggal di Jalan MH. Thamrin;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 1 tahun terakhir sering terjadi pertengkaran karena Tergugat berhubungan dengan perempuan lain bernama Sri;
- Bahwa saksi pernah menyarankan Terguat agar merubah sikap, setelah berubah, Tergugat mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah berpisah lebih kurang 1 bulan;
- Bahwa tidak pernah keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat, namun Penggugat tetap akan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup, panggilan terhadap Tergugat tersebut telah



memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus dinyatakan panggilan telah disampaikan dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tanpa beralasan hukum, maka sesuai Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwamajelis perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah rukun selama 29 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir dan batin untuk Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat seperti dalam hal keuangan, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Oktober 2012, terjadi karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan janda, namun Tergugat tidak mengaku, padahal Tergugat telah berkali-kali terlihat oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang, Penggugat tidak tahan lagi dan berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;



Menimbang bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Juli 1982, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan semenjak tanggal 16 Juli 1982;

Menimbang bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 1 tahun terakhir tidak lagi rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan kekasih dengan wanita lain hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan semuanya saling bersesuaian, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat yang tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya, hal ini menjadi petunjuk bahwa telah terjadi ketidak-harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) KHI Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat hidup saling terpisah bahkan Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan dengan tidak mempertimbangkan lebih jauh tentang siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena mencari siapa yang bersalah hanya akan menambah beban mental Penggugat dan Tergugat serta anak keturunannya di kemudian hari, namun melihat sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat “telah pecah” sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun, dengan demikian gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan



ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab Iqna' juz

II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقه

Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak satu suami;

Serta Qaidah Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد أو لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan tanpa bermeterai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Curup, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Curup Kabupaten
Rejang Lebong, untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

- 5 Membebankan kepada
Penggugat untuk membayar
biaya perkara sejumlah
Rp.241.000,- (dua ratus empat
puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarahmajelis hakim Pengadilan Agama
Curup pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan
tanggal 30 Syakban 1434 Hijriyah, olehDra.Raden Ayu Husna. AR.sebagai
ketua majelis,Drs. Sirjoni dan A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H., masing-
masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Adi Harja, S.H., selaku
panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Raden Ayu Husna. AR.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

Drs. Sirjoni

A.Havizh Martius, S.Ag., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adi Harja, S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | = Rp. 6.000,- |
| Jumlah | = Rp. 241.000,- |

Untuk Salinan

Sesuai dengan Aslinya

Panitera,

A Aman A. Yamin, S.H